



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BINTAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Bintan telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan di Kijang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang...

2. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
3. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
4. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. [Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015](#) tentang Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit (Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);

8. [Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001](#) tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018](#) tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019](#) Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018](#) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
6. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Kabupaten Bintan Adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis Penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
8. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Kabupaten Bintan ;
9. Eselon adalah tingkat jabatan Struktural dalam Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan profesi medis, paramedis dan administrasi sesuai bidang keahliannya yang melaksanakan tugas di rumah sakit;
11. Komite Medik adalah perangkat internal di rumah sakit yang melaksanakan tugas audit medis untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit;
12. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan;
13. Satuan Pengendali Internal adalah perangkat internal di rumah sakit yang melaksanakan tugas audit kinerja kegiatan program, keuangan

dan...

- dan sarana pelayanan di rumah sakit;
14. Instalasi adalah sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit untuk menunjang operasional pelayanan medik dan non medik di rumah sakit;
 15. Pelayanan Medik adalah serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien sesuai standart pelayanan medik yang telah ditentukan dan biasanya pada pelayanan tersebut digunakan sumber daya serta fasilitas rumah sakit yang optimal.
 16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
 17. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
 18. Pelayanan Medik adalah serangkaian kegiatan

yang...

yang diberikan kepada pasien sesuai standart pelayanan medik yang telah ditentukan dan biasanya pada pelayanan tersebut digunakan sumber daya serta fasilitas rumah sakit yang optimal.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD Kabupaten Bintan dengan Kelas C.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipimpin oleh Direktur berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD RSUD Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional.
- (3) unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Direktur...

- a. Direktur;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi:
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - dan
 - 3. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pelayanan membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Medis.
- d. Bidang Penunjang membawahi :
 - 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 - 2. Seksi Penunjang Non Medis.
- e. Bidang Pengembangan dan hubungan masyarakat membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan; dan
 - 2. Seksi Humas.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Instalasi.
- h. Komite Medis;
- i. Satuan Pemeriksaan Internal; dan
- j. Dewan Pengawas Rumah Sakit;

(2) Bagan struktur Organisasi UPTD RSUD Kabupaten Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD RSUD Kabupaten Bintang

Pasal 5

(1) UPTD RSUD Kabupaten Bintang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya rujukan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RSUD Kabupaten Bintan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka Peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
 - e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran,
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,
 - c. menandatangani surat perintah membayar,
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya,
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya dan
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan dan menetapkan pejabat lainnya

dalam...

dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
- c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- e. Evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
- f. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan pembinaan dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan...

- a. pengelolaan ketatausahaan;
- b. pengelolaan kerumahtanggan;
- c. pengelolaan kemitraan;
- d. pengelolaan sumberdaya manusia, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- e. penyelenggaraan perbendaharaan;
- f. penyelenggaraan akuntansi;
- g. penyelenggaraan perjalanan dinas;
- h. penyelenggaraan keprotokoleraan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi, mengoordinir serta mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Rumah Sakit dibidang administrasi umum dan keuangan;
- b. memberikan informasi mengenai kondisi umum dan keuangan di rumah sakit, saran dan pertimbangan kepada Direktur sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
- c. mempertanggungjawabkan tugas-tugas rumah sakit secara teknis administrasikepada Direktur;
- d. mengadakan koordinasi di bidang administrasi Umum dan Keuangan;
- e. mempersiapkan bahan bagi penetapan dibidang administrasi umum dan keuangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memberikan masukan kepada Direktur untuk pengangkatan dan/atau penunjukan pegawai rumah sakit dalam posisi dan/atau

jabatan...

- jabatan tertentu di lingkungan rumah sakit;
- g. mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - h. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum dan keuangan;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan administrasi surat menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan;
- b. menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan Rumah Sakit;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokoleran;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. melaksanakan dan mengelola penggunaan kendaraan dinas/operasional serta perlengkapan perjalanan dinas;
- f. menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai di lingkungan Rumah Sakit;
- g. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan Rumah Sakit;
- h. memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi pengurusan tabungan pensiun, korpri, pembuatan karis/karsu, taspen dan karpeg;

i.menyiapkan...

- i. menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Rumah Sakit;
- j. Mengkoordinasikan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Rumah Sakit;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan Rumah Sakit;
- l. Menyampaikan laporan kepegawaian secara berkala kepada Badan Kepegawaian Daerah;
- m. Melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit (PAK) dan mengusulkan untuk kenaikan pangkat;
- n. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana kerja Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
- b. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang rumah sakit;
- c. Menganalisa terhadap perencanaan rumah sakit;
- d. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan program;
- e. Meyusun pengadministrasian anggaran;
- f. Melaksanakan fungsi pelaporan perencanaan program dan kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya...

fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja dan kegiatan anggaran;
- b. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, penerimaan dan penyetoran pendapatan serta pelayanan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan Rumah Sakit;
- d. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemegang kas dilingkungan Rumah Sakit;
- f. Menghimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan rumah sakit;
- g. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi anggaran keuangan;
- h. Menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.

(2) Dalam...

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan.
- c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan.
- d. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas:

- a. Membuat rencana kegiatan seksi Pelayanan Medik;
- b. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pelayanan medik pada instalasi;
- c. Melakukan pemantauan pemanfaatan fasilitas medis yang tersedia pada instalasi;
- d. Membuat dan menganalisa kebutuhan pelayanan medis dan fasilitas medis pada instalasi;
- e. Melakukan pemantauan mutu pelayanan pada instalasi;
- f. Mengadakan rapat evaluasi hasil pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pada instalasi;
- g. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- h. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

j. melaksanakan...

- j. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan terkait pelayanan medis;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan medis;
- l. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala bidang Pelayanan yang berkaitan dengan bidang Seksi Pelayanan Medis;
- m. melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- n. bersama Kepala Seksi Perencanaan, melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pelayanan Medis, dengan satuan kerja terkait / Panitia Anggaran; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi pelayanan keperawatan mempunyai tugas:

- a. Membuat rencana kegiatan seksi asuhan keperawatan;
- b. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan Seksi Asuhan Keperawatan dan mutu pelayanan keperawatan;
- c. Menganalisa kebutuhan Seksi Asuhan Keperawatan;
- d. Melaksanakan pembinaan asuhan keperawatan dan kebidanan secara menyeluruh dan berkesinambungan;
- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- f. membina dan memotivasi bawahan dalam

rangka...

- rangka pelaksanaan tugas;
- g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - h. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi dalam bidang keperawatan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan asuhan keperawatan;
 - j. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala bidang pelayanan yang berkaitan dengan bidang Seksi Asuhan Keperawatan;
 - k. melaporkan kepada Kepala Bidang Pelayanan, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Asuhan Keperawatan;
 - m. bersama Kepala Seksi Perencanaan, melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Asuhan Keperawatan, dengan satuan kerja terkait/Panitia Anggaran;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penunjang

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis dan pemanfaatan fasilitas penunjang serta menganalisa perkembangan pelayanan penunjang dan fasilitas penunjang pada instalasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada ayat (2) kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat Rencana Kegiatan Bidang Penunjang;
- b. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian terhadap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pada instalasi;
- c. Menganalisa terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan fasilitas medis pada instalasi;
- d. Melaksanakan pemantauan peningkatan mutu peralatanan pada instalasi;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penunjang;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Direktur;
- g. memberikan saran dan informasi dibidang penunjang kepada Direktur;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat Rencana Kegiatan Seksi Penunjang Medis;
- b. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian terhadap pelayanan medis dan pemanfaatan fasilitas medis pada instalasi;
- c. Menganalisa terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan fasilitas medis pada instalasi;
- d. Melaksanakan pemantauan peningkatan mutu pelayanan pada instalasi;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas

seksi...

- seksi Penunjang Medis;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Kepala Bidang Penunjang;
 - g. memberikan saran dan informasi dibidang penunjang kepada Kepala Bidang Penunjang;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat Rencana Kegiatan Seksi Penunjang non medis;
- b. Mengelola dan Melaksanakan kegiatan rekam medis;
- c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian terhadap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pada instalasi;
- d. Menganalisa perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan fasilitas medis pada instalasi;
- e. Melaksanakan pemantauan peningkatan mutu pelayanan medis pada instalasi;
- f. Mengelola dan menyelenggarakan pelayanan ambulance rumah sakit;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rekam medis ke dinas kesehatan propinsi Riau dan Kementerian Kesehatan;
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Penunjang non medis;
- i. melaksanakan koordinasi dengan bagian dan bidang terkait;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan

pelaksanaan...

pelaksanaan program kepada Kepala Bidang Penunjang;

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan dan Humas

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan dan Humas mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Pengembangan program layanan, membantu Direktur dalam kebijakan pengembangan rumah sakit, kehumasan, pemasaran, promosi kesehatan, penelitian, verifikasi data, dan pengkajian aspek Hukum;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Bidang Pengembangan dan Humas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program kerja dengan seluruh bidang-bidang di rumah sakit, penyusunan dan penyajian data statistic dan analisa serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
 - b. Mengawasi, mengkoordinir serta mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Rumah Sakit dibidang Pengembangan dan Kehumasan;
 - c. Mengadakan koordinasi dibidang pengembangan, pelaporan, pemasaran dan kehumasan;
 - d. Memberikan informasi mengenai kondisi umum, saran dan pertimbangan kepada direktur sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan

berkaitan...

berkaitan dengan rencana pengembangan dan kehumasan;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data rutin dan program bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai dasar penyusunan rencana dan pengendalian program;
- b. Mengolah, menganalisa dan menyajikan data rutin dan program bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. Menyusun data statistik program bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- d. Menyiapkan bahan dan koordinasi dalam rangka sinkronisasi, kesinergian dan pengendalian program bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam hal pengembangan sumber Daya Manusia;
- f. Menyusun rencana dan pelaksanaan program bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- g. Melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan pelatihan dan penelitian;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Humas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a.membuat...

- a. Membuat rencana kegiatan seksi humas;
- b. Merencanakan startegi umum dalam mengelola rumah sakit dibidang pelayanan promosi kesehatan Rumah Sakit dan kehumasan;
- c. Memfasilitasi aktifitas lintas fungsi unit-unit kerja diluar bidangnya;
- d. Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan umum dan promosi kesehatan Rumah Sakit agar berjalan sesuai dengan norma agama, etik dan peraturan serta perundangan yang berlaku;
- e. Menjalin kerjasama yang baik internal maupun eksternal dengan berbagai pihak untuk mendukung pelayanan rumah sakit termasuk pelayanan pasien tak mampu;
- f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan Rumah Sakit untuk kepentingan manajemen dan pengembangan Rumah Sakit;
- g. Mengelolakomplain internal dan eksternal;
- h. Membuat, mengembangkan, mengontrol dan mengavaluasi SOP dan aturan mengenai promosi kesehatan Rumah Sakit;
- i. Mengatur pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi pelayanan promosi kesehatan serta membuat usulan untuk meningkatkan kualitas layanan;
- j. Melakukan mediasi sengketa Rumah Sakit;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan

fungsional...

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD RSUD Kabupaten Bintan secara professional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Tiap kelompok dikoordinir oleh tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPTD RSUD Kabupaten Bintan.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Instalasi

Pasal 21

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan, pelayanan penunjang diagnostik medis, dan penunjang non diagnostik.
- (2) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi dalam jabatan fungsional sebagai unsur pelaksana pelayanan, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang Pelayanan mengkoordinasikan Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat darurat, Kebidanan Kandungan, Perawatan Intensif, Bedah Sentral dan Rehabilitasi Medis.
- (4) Kepala Bidang Penunjang mengkoordinasikan instalasi Radiodiagnostik, Gizi, Laboratorium, Farmasi, IPSRS, K3RS, CSSD, Laundry, UTDRS, Pemulangan Jenazah dan Rekam Medik.

(5)Rincian...

(5) Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing jenis instalasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kesembilan

Komite Medis

Pasal 22

- (1) Komite medis merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggungjawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*)
- (2) Komite medik yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di UPTD RSUD Kabupaten Bintan dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (4) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan

klinis...

klinis;

- e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang akurat;
- f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medis;
- g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medis; dan
- h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

(5) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit medis;
- b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
- c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
- d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.

(6) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
- b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
- d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada

asuhan...

asuhan medis pasien.

Pasal 23

- (1) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komite:
 - a. Keperawatan;
 - b. Tenaga Kesehatan Lain;
 - c. Farmasi dan terapi;
 - d. Pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - e. Pengendalian resistensi antimikroba;
 - f. Koordinasi pendidikan; dan
 - g. Mutu dan keselamatan pasien.

Bagian Kesebelas

Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 24

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal UPTD RSUD Kabupaten Bintan;
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (2) Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja UPTD RSUD Kabupaten Bintan;
 - b. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan dan pemantauan efektifitas dan efisiensi system dan prosedur dalam bidang

administrasi...

- administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan oleh direktur;
 - d. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional UPTD RSUD Kabupaten Bintan.

Bagian Keduabelas

Dewan Pengawas Rumah Sakit

Pasal 26

- (1) Dewan pengawas adalah organisasi non struktural yang bersifat independen yang menyelenggarakan tugas pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan pejabat pengelola UPTD RSUD Kabupaten Bintan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD, pejabat yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD;
- (4) Dewan pengawas memiliki tugas :
 - a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD Rumah Sakit;
 - b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD Rumah Sakit dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit;

c.Memonitor...

- c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksaan eksternal pemerintah;
- d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajiban; dan
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola
 - 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD Rumah Sakit;
 - 3. Kinerja BLUD Rumah Sakit.

BAB VI ESELONERING

Pasal 26

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi Rumah Sakit, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas masing-masing unit kerja yang ditetapkan dengan keputusan Direktur;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Rumah Sakit dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik

dalam.....

dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja Rumah Sakit serta perangkat Daerah maupun Pusat;

- (3) Dalam kedudukan fungsional setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Rumah Sakit dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergi tugas dan fungsi masing-masing baik dalam internal Rumah Sakit maupun dengan perangkat daerah lainnya baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur pelaksana maupun unsur pendukung dalam perangkat daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam Rumah Sakit wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di Rumah Sakit bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di Rumah Sakit dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya
- (4) Direktur dan pimpinan unit kerja dalam Rumah Sakit wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk, dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(5)Direktur...

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN
Pasal 29

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan tugas rumah sakit Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan serta sumber lain yang sah.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 tahun 2012 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Nopember 2019

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Nopember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,**

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 59



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID